



S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor: 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.23 RW. 05 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut :

-----“ PENGUGAT ”-----

MELAWAN

TERGUGAT , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, . Selanjutnya disebut:

-----“TERGUGAT “-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 01 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2002 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2002 tertanggal 09 Januari 2002);

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal berturut-turut sebagai berikut:

Di rumah orang tua Penggugat di Desa Tembok luwung, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 tahun, Kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Tembok Luwung, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun,

Terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa Tembok Luwung, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan tergugat umur 12 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

3.-----

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak hidup rukun lagi yang mana rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena

Hlm. 2 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.



pemberian nafkah kepada Penggugat kurang mencukupi;

4.-----

Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, awal bulan Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tembok Luwung, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 bulan lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;

5.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Hlm. 3 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 07 Desember 2015 dan Nomor: 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 23 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/67/XI/2015 tanggal 16-11-2015, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/I/2002 Tanggal 09 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Hlm. 4 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1.-----
SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin logam, bertempat tinggal di RT.23 RW. 05 Desa XxxxxKecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman Penggugat, ia kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 anak ikut Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah sekitar 8 bulan pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak mengetahui Pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

2.-----
SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.23 RW. 05 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, ia kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
sah dan dikaruniai 1 anak ikut Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup
bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah sekitar 8
bulan pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak mengetahui Pemicu pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan
membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan
telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian
putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan
tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka
berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara
tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikannya;-----

Hlm. 7 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pemberian nafkah kepada Penggugat kurang mencukupi yang pada akhirnya sejak awal bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah 9 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 07 Desember 2015 dan Nomor: 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 23 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil

Hlm. 8 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu AHMAD FAUZAN bin CASMAD dan HAMIDAH binti MUKMIN yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah;

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir
hidup bersama di rumah dan telah dikaruniai 1 anak ikut Penggugat;

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 9 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setidaknya sampai dengan sekarang sudah 8 bulan tidak pernah hidup bersama kembali dengan Penggugat;

Bahwa saksi I dan saksi II sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 09 Januari 2002;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.23 RW. 05 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal,dikaruniaai anak bernama Isna Alifia umur 12 tahun,

Hlm. 10 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.



sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

3.-----

Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah pemberian nafkah kepada Penggugat kurang mencukupi;

4.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sejak awal bulan Februari 2015 pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang sudah 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

5.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2013 hingga awal bulan Februari 2015 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah 9 bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang

Hlm. 11 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Tergugat Sehingga mempertahankan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: ---

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hlm. 12 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Hlm. 13 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota
ttd

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian	Rp.	50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

Hlm. 14 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Drs. FAUZAN .

Hlm. 15 dr 15 hlm. Putusan Nomor. 3305/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)